



**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 131 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 131 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6057);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 242);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 244);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Badan Layanan Usaha Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Badan Layanan Usaha Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah dan pembiayaan Daerah.

Pasal 3

APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.1.697.104.878.521,00 (Satu Triliun Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Seratus Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh satu Rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.138.430.526.445,00 (Seratus Tiga Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.27.455.638.550,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.863.651.179,00 (Tujuh Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.766.118.702,00 (Sembilan Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Seratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Dua Rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.93.345.118.014,00 (Sembilan Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Delapan Belas Ribu Empat Belas Rupiah).

Pasal 5

Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 27.455.638.550,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak hotel sebesar Rp. 333.303.115,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Seratus Lima Belas Rupiah);
- b. pajak restoran sebesar Rp. 1.740.334.696,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus

- Empat Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah);
- c. pajak hiburan sebesar Rp.21.242.154,00 (Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh Empat Rupiah);
 - d. pajak reklame sebesar Rp. 511.103.162,00 (Lima Ratus Sebelas Juta Seratus Tiga Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah);
 - e. pajak penerangan jalan Rp. 17.430.313.048,00 (Tujuh Belas Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Belag Ribu Empat Puluh Delapan Rupiah);
 - f. pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp. 2.867.261.844,00 (Dua Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah);
 - g. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) Rp. 2.359.200.318,00 (Dua Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah); dan
 - h. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar Rp. 2.192.880.213,00 (Dua Miliar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Belas Rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.863.651.179,00 (Tujuh Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum sebesar Rp. 5.216.800.582,00 (Lima Miliar Dua Ratus Dua Enam Belas Juta Delapan Ratus Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah);
 - b. retribusi jasa usaha sebesar Rp. 2.025.328.581,00 (Dua Miliar Dua Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah); dan
 - c. retribusi perizinan tertentu sebesar Rp. 621.522.016,00 (Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Enam Belas Rupiah).
- (2) Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp.9.766.118.702,00 (Sembilan Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Seratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Dua Rupiah), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD sebesar Rp. 9.766.118.702,00 (Sembilan Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Seratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Dua Rupiah).
- (3) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp.93.345.118.014,00 (Sembilan Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Rupiah yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sebesar Rp. 110.000.000,00 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah);
 - b. hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sebesar Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah);

- c. jasa giro sebesar Rp. 1.650.000.000,00 (Satu Miliar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- d. pendapatan bunga sebesar Rp. 5.000.000.000,00(Lima Miliar Rupiah); dan
- e. pendapatan BLUD sebesar Rp. 86.565.118.014,00 (Delapan Puluh Enam Miliar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Seratus Delapan Belas Ribu Empat Belas Rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.474.833.558.000,00(Satu Triliun Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp. 1.414.833.558.000,00 (Satu Triliun Empat Ratus Empat Belas Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah); dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp. Rp.60.000.000.000,00 (Enam Puluh Miliar Rupiah).
- (2) Anggaran lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.541.404.000,00 (Sepuluh Miliar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Empat Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan hibah sebesar Rp. 10.541.404.000,00 (Sepuluh Miliar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Empat Ribu Rupiah); dan
 - b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 8

Anggaran belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 1.693.206.878.521,00 (Satu Triliun Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.252.845.697.180,00 (Satu Triliun Dua Ratus Lima Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;

- b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 810.457.273.357,00 (Delapan Ratus Sepuluh Miliar Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 402.970.155.372,00 (Empat Ratus Dua Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).
 - (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 39.273.268.451,00 (Tiga Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu Rupiah).
 - (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.145.000.000,00 (Seratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 810.457.273.357,00 (Delapan Ratus Sepuluh Miliar Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. belanja pegawai BOS; dan
 - h. belanja pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.566.487.546.463,00 (Lima Ratus Enam Puluh Enam Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Enam Puluh Tiga Rupiah);
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.59.724.962.160,00 (Lima Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah);
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 149.545.595.948,00 (Seratus Empat Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah);
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.18.830.000.000,00 (Delapan Belas

- Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah);
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.526.106.325,00 (Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Enam Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah);
 - (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 820.000.000,00 (Delapan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah);
 - (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah);
 - (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.14.523.062.461,00 (Empat Belas Miliar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Puluh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Satu Rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 566.487.546.463,00 (Lima Ratus Enam Puluh Enam Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Enam Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan PPH/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.417.168.157.379,00 (Empat Ratus Tujuh Belas Miliar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.41.431.273.113,00 (Empat Puluh Satu Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Seratus Tiga Belas Rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.832.409.500,00 (Enam Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.36.607.942.697,00 (Tiga Puluh Enam Miliar Enam Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu

- Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.325.165.500,00 (Dua Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah).
 - (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.25.224.396.561,00 (Dua Puluh Lima Miliar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Satu Rupiah).
 - (8) Belanja tunjangan PPH/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 2.606.452.072,00 (Dua Miliar Enam Ratus Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Puluh Dua Rupiah).
 - (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.11.859.614,00 (Sebelas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Belas Rupiah).
 - (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.28.633.072.562,00 (Dua Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Enam puluh Dua Rupiah).
 - (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.977.195.864,00 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah).
 - (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.2.931.562.113,00 (Dua Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh satu Satu Juta Lima ratus Enam Puluh Dua Ribu Seratus Tiga Belas Rupiah).
 - (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 1.738.059.488,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.402.970.155.372,00 (Empat Ratus Dua Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang direncanakan sebesar Rp.44.156.252.761,00 (Empat Puluh Empat Miliar Seratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Rupiah);
 - b. belanja jasa direncanakan sebesar Rp.119.204.599.128,00 (Seratus Sembilan Belas Miliar Dua Ratus Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah);
 - c. belanja pemeliharaan direncanakan sebesar Rp.38.779.311.581,00 (Tiga Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah);
 - d. belanja perjalanan dinas direncanakan sebesar Rp.61.772.558.501,00

- (Enam Puluh satu Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Satu Rupiah);
- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan sebesar Rp. 11.214.367.084,00 (Sebelas Miliar Dua Ratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Delapan Puluh Empat Rupiah);
 - f. Belanja barang dan jasa BOS direncanakan sebesar Rp. 57.634.881.662,00 (Lima Puluh Tujuh Miliar Enam ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam ratus Enam Puluh Dua Rupiah); dan
 - g. Belanja barang dan jasa BLUD direncanakan sebesar Rp. 70.208.184.655,00 (Tujuh Puluh Miliar Dua Ratus Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Lima Rupiah).
- (2) Anggaran belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.39.273.268.451,00 (Tiga Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia direncanakan sebesar Rp. 38.236.915.600,00 (Tiga Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Enam Ratus Rupiah); dan
 - b. belanja hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik direncanakan sebesar Rp. 1.036.352.851,- (Satu Miliar Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah).
- (3) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.145.000.000,00 (Seratus Empat Puluh Lima Miliar Rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja bantuan sosial kepada individu direncanakan sebesar Rp. 115.000.000,00 (Seratus Lima Belas Miliar Rupiah); dan
 - b. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat direncanakan sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.218.593.033.169,00 (Dua Ratus Delapan Belas Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Enam Puluh Sembilan Rupiah).
- (5) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah).
- (6) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 216.768.148.172,00 (Dua Ratus Enam Belas Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).

Pasal 13

Anggaran pembiayaan daerah Tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 69.401.390.076,00 (Enam Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Puluh Enam Rupiah) yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan

- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 14

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp. 73.299.390.076,00 (Tujuh Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Puluh Enam Rupiah)) yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, yang mana rinciannya adalah sisa dana akibat tidak tercapainya Capaian Target Kinerja sebesar Rp. 73.299.390.075,00 (Tujuh Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 73.299.390.075,00 (Tujuh Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah) yang terdiri atas:
- a. pelampauan penerimaan PAD; dan
 - b. dst (sesuai dengan objek pada SiLPA).
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (3) Dst (sesuai dengan objek pada SiLPA).

Pasal 16

- (1) Anggaran pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah) yang terdiri atas:
- a. pajak daerah; dan
 - b. dst (sesuai dengan rincian objek pada Pelampauan penerimaan PAD).
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (3) Dst (sesuai dengan rincian objek pada Pelampauan penerimaan PAD).

Pasal 17

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.898.000.000,00 (Tiga Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah).
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.898.000.000,00 (Tiga Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol

Rupiah)

- (5) Pembelian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (Nol Rupiah)
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0,00 (Nol Rupiah)

Pasal 18

- (1) Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (Nol Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pembentukan dana cadangan; dan
 - b. dst (sesuai dengan objek pada pembentukan dana cadangan)
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (Nol Rupiah)
- (3) Dst (sesuai dengan objek pada pembentukan dana cadangan)

Pasal 19

- (1) Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (Nol Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pembentukan dana cadangan; dan
 - b. dst (sesuai dengan rincian objek pada pembentukan dana cadangan)
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (Nol Rupiah)
- (3) Dst (sesuai dengan rincian objek pada Pembentukan dana cadangan)

Pasal 20

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp 69.401.390.076,00 (Enam Puluh Sembilan Miliar Empat ratus Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Puluh Enam Rupiah)
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 69.401.390.076,00 (Enam Puluh Sembilan Miliar Empat ratus Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Puluh Enam Rupiah).

Pasal 21

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri atas

- | | |
|----------------|---|
| (1) Lampiran I | Ringkasan Penjabaran APBD Yang
Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis,
Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, |
|----------------|---|

- dan Pembiayaan;
- (2) Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- (3) Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- (4) Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- (5) Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- (6) Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- (7) Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- (8) Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan GasBumi* Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- (9) Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- (10) Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perdatentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 22

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan

Pada Tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN,

MAWARDI ROSKA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 131